

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung.

Pedagang menjual *smartphone* bekas dengan berbagai merk yang biasanya didapatkannya dari orang-orang yang berdatangan menjual *smartphone*-nya, dari pegadaian, dari *online*, bahkan juga dari hasil menadah barang-barang curian. Cara ukur pedagang dalam pemberian harga mengikuti harga pasaran *smartphone* di pasar *legal*. Terdapat perbedaan pemberian harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Tidak semua pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli, jika pembeli tidak bertanya secara mendetail mengenai spesifikasi *smartphone* maka pedagang enggan memberikan informasi yang lengkap.

2. *Black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung

berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Praktik jual beli berdasarkan Hukum Perdata, sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, namun masih terdapat sebagian pedagang yang berlaku curang. Pedagang dan pembeli sudah melakukan kewajibannya masing-masing yaitu pedagang menyerahkan barang yang dijual dan pembeli

menyerahkan uang pembayaran. Hukum Pidana dalam hal ini mengulas cara pemerolehan *smartphone* yang juga diperoleh baik dengan hasil mencuri atau sebagai penadah barang curian. Semua pedagang tidak ada yang mengaku bahwa sebagian barang dagangannya diperoleh dengan mencuri.

3. *Black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan jual beli belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pedagang. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semua oleh para pedagang, antara lain dari kelima pedagang yang peneliti teliti hanya terdapat satu pedagang yang memberikan informasi dengan benar dan jelas mengenai spesifikasi *smartphone* yang dijualnya, hampir kelima pedagang menerapkan istilah barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan artian lain pedagang melanggar hak dari konsumen berupa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, pedagang juga melanggar hak konsumen dalam pemberian ganti rugi. Hanya terdapat satu pedagang yang memberikan hak konsumen berupa ganti rugi pengembalian uang dengan ketentuan separuh harga.
4. *Black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung berdasarkan etika bisnis Islam sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, pedagang dan pembeli cakap dalam melakukan jual beli, serta adanya *smartphone* yang diperjual belikan. Pelaksanaan jual beli sudah

memenuhi rukun jual beli yaitu pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, pedagang memberikan hak untuk memilih sendiri *smartphone* yang akan dibeli, namun terdapat sebagian pedagang yang masih saja menyembunyikan kecacatan dari *smartphone*.

## **B. Saran**

1. Bagi pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak hendaknya dalam menjual *smartphone* dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi *smartphone* dengan tidak menyembunyikan kecacatan, tidak hanya mengedepankan keuntungan saja melainkan juga menjunjung hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen, serta seharusnya memberikan kompensasi berupa jangka waktu garansi dari *smartphone* yang dibelinya di tempat itu, bahkan seharusnya pedagang memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kerusakan yang parah atas *smartphone* yang dibelinya.
2. Bagi konsumen, sebaiknya berpikir ulang sebelum membeli *smartphone* di Pasar Ngemplak, saat diberikan hak untuk memilih sebaiknya konsumen lebih teliti dalam mendengarkan pemberian informasi dari pedagang karena banyak konsumen yang tergoda dengan promosi dari pedagang, konsumen jangan terburu-buru dalam memilih *smartphone*, jadilah konsumen yang kritis agar tidak mudah tertipu oleh pemberian informasi dari pedagang.

